

ABSTRAK

Judul :

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM
MENILAI KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
(Studi Putusan Nomor : 261/G/2015/PTUN.JKT)**

Oleh :

RENI AYU WULANDARI

E1A014078

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 261/G/2015/PTUN-JKT, yang akan menguraikan tentang *ratio decidendi* hakim dalam menilai keabsahan keputusan tata usaha negara dengan berdasarkan apakah *ratio decidendi* hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan fungsi hakim yaitu mengkonstatir, mengkualifikasi, mengkonstituir.

Tergugat pada perkara *a-quo* adalah Menteri Agama Republik Indonesia, dan objek gugatannya adalah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.III/3/PDH/06768 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Achamd Uzair. tertanggal 27 Juli 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menyusun *ratio decidendi* hakim sesuai dengan konsep dasar fungsi hakim yaitu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir. Dalam putusan ini hakim pada tahap mengkonstantir, mengkualifisir dan mengkonstituir sudah tepat namun pada tahap mengkualifisir ada hal-hal yang kurang diperhatikan oleh hakim.

Kata Kunci : *Ratio Decidendi*, Hakim, Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara.

ABSTRACT

Title :

JUDGE'S RATIO DECIDENDI ON ASSESSING THE LEGALITY OF ADMINISTRATIVE COURT VERDICT

(Study Based on Verdict Number : 261/G/2015/PTUN.JKT)

By :

RENI AYU WULANDARI

This study is based on the verdict of Jakarta Administrative Court Number 261 / G / 2015 / PTUN-JKT, which will describe the *ratio decidendi* of judge in assessing the validity of the state administrative decisions based on whether the *ratio decidendi* of judges in the decision has been in accordance with the basic function of judges that is to conforming, qualifying, constituting.

The Defendant in the a quo case is the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, and the object of the lawsuit is the Decree of the Minister of Religious Affairs Number: B.III / 3 / PDH / 06768 on the Disciplinary Punishment as Dismissal in Respect without Request as a Civil Servant Candidate to Achamd Uzair. dated July 27, 2015. The method in this study is normative juridical with the approach used is approach-invitation and case approach.

The results of this study indicate that in preparing the judge *ratio decidendi* in accordance with the basic function of judges that is conforming, qualifying, constituting. In this verdict, the judges at the stage of conforming, qualifying, constituting have been right but at the stage of qualifying there are things that are not examined by the judge.

Key words : *Ratio Decidendi*, Judge, Legality of administrative court verdict.